

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

1. Ketentuan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Pharmindo – Cimahi ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Ketentuan yang sesuai dengan Undang – Undang Rumah Susun adalah bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa Pharmindo – Cimahi diselenggarakan sejatinya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR, menyertakan syarat – syarat yang benar untuk kepenghuniannya, tidak dibentuknya PPPSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang – Undang Rumah Susun. Adapun ketentuan yang tidak sesuai dengan Undang – Undang Rumah Susun adalah Rusunawa Pharmindo – Cimahi tidak melaksanakan sosialisasi peraturan perundang – undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang – Undang Rumah Susun.
2. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Pharmindo – Cimahi belum sesuai dengan kriteria MBR sebagai sasaran dari Undang – Undang Rumah Susun, karena masih banyak orang atau penghuni Rusunawa yang bukan tergolong MBR.

3. Akibat hukum bagi penghuni yang melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 yakni diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah sewa yang tertunggak.

## **B. SARAN**

1. Seharusnya pihak pengelola Rusunawa melakukan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang – undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang – Undang Rumah Susun. Agar terciptanya kesesuaian antara peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan penyelenggaraan Rusunawa yang sebenarnya.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Cimahi lebih memperhatikan keadaan dimana penyelenggaraan Rusunawa harusnya mengakomodir kebutuhan MBR akan Rumah atau tempat tinggal, karena seperti kita lihat dalam profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau DISDUKCAPIL, masyarakat yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial masih banyak. Artinya Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah lebih mempertegas lagi peraturan atau ketentuan yang ada di dalam Undang – Undang. Misalnya, memperjelas ketentuan mengenai kriteria MBR menurut Undang – Undang Rumah Susun. Selain itu Pemerintah perlu mengatur pemberian wewenang kepada pengelola Rusunawa untuk mengontrol pendapatan

penghuni setiap bulannya agar penghuni yang mengalami kenaikan pendapatan bisa segera meninggalkan huniannya, hal ini guna meminimalisir permukiman kumuh akibat pembangunan liar oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

